



PUTUSAN

Nomor : 98/Pid.Sus/2012/PN.KSN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	HENDRA SAPUTRA WILLSIKA Bin A. WILLIAMSON
Tempat Lahir	:	Samuda (Kotawaringin Timur)
Umur / Tanggal Lahir	:	25 Tahun / 19 Oktober 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Tidar Baru Jalur 3 No. 170 Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	S1

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 16 April 2012 Nomor : SP.Han/06/IV/2012 sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 5 Mei 2012 ;
- 2 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 3 Mei 2012 Nomor : Sp. Han/06.C/2012 ;
- 3 Penahanan Rumah Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2012 Nomor : PRINT-515/Q.2.11.6/Euh.2/10/2012 sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 November 2012 ;
- 4 Penahanan Rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 3 Desember 2012 Nomor : 119/Pen.Pid.Sus/2012.PN. KSN sejak tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan tanggal 1 Januari 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

- a Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-1681/Q.2.11.6/Euh.2/12/2012 tertanggal 3 Desember 2012 ;



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 98/Pen.Pid.sus/2012/PN.KSN tertanggal 3 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

c Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 98/Pen.Pid.B/2012/PN.KSN tertanggal 3 Desember 2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama yaitu hari Senin tanggal 10 Desember 2012 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM- 55/ KSGN/ 10 / 2012 tertanggal 1 Mei 2012 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa HENDRA SAPUTRA WILLSIKA Bin WILLIAMSON telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Minibus Toyota Avanza 1300 warna silver metalik No. Pol DA 7367 BE No. rangka MHFM1BA3J9K180523 No. Mesin DE57311 ;
Dikembalikan kepada PT. Serasi Auto Raya melalui terdakwa ;
 - 1 (satu) lembar SIM A No. 861023270208 an. HENDRA SAPUTRA WILLSIKA ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan semula ;



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan **dakwaan subsidairitas** sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Hendra Saputra Willsika Bin A. Williamson pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira jam 10.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km.18 Hampangen arah Kasongan – Palangka Raya Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengendarai dan melaju dengan Mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik Nopol DA 7367 BE dari arah Sampit menuju Palangka Raya dengan kecepatan 80 km / jam dengan gigi perseneling 5 (lima), dengan membawa penumpang didalamnya yaitu saksi korban Gatot Krismantoro, duduk di bagian kursi depan, Korban Eko duduk di kursi nomor 2 (bagian tengah mobil) paling kiri, saksi Yosef Prasetya duduk di tengah, dan samping kanan saksi Waryono, dan duduk dibelakang saksi Anton Sugiono, dan ketika sampai km 18 arah Kasongan Palangka Raya mobil yang dikemudikan terdakwa mendahului mobil sedan warna merah.
- Bahwa ketika mobil avanza yang dikemudikan terdakwa telah sejajar dengan mobil sedan tersebut tiba-tiba mobil keluar dari badan jalan kebauh jalan sebelah kanan, sekitar separuh dari lebar mobil tersebut, dan setelah mobil keluar dari badan jalan tersebut, kemudian terdakwa membanting stir ke kiri dan karena kecepatan cukup kencang sehingga mengakibatkan mobil yang dikemudikan terdakwa terguling berkali-kali dan terpental menyebrangi parit sampai dengan jarak 12, 40 meter dari pinggir badan jalan.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut 4 (empat) orang terpental / terlempar dari dalam mobil yaitu Korban Eko sekitar ± 20 meter , saksi Yosef Prasetya ± 15 meter, Saksi Waryono ± 3 meter dan saksi Anton Sugiono terlempar sekitar ± 2 meter, Sedangkan terdakwa bersama Korban Gatot Krismanto masih didalam mobil.
- Bahwa 4 (empat) orang terpental karena tidak memakai sabuk pengaman, sedangkan terdakwa dan korban Gatot Krismanto memakai sabuk pengaman,



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika akan berangkat terdakwa selaku sopir tidak ada memerintahkan penumpang mengenakan sabuk pengamananya.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban Eko mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah dibagian kepala dan meninggal dunia Di tempat kejadian, korban Gatot Krismanto mengalami luka sobek dibagian kepala, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan dan dirujuk ke rumah sakit Palangka Raya, sedangkan saksi Yosef Prasetya, saksi Waryono dan saksi Anton Sugiono dan Terdakwa mengalami luka ringan.
- Bahwa cuaca pada saat itu siang hari, cerah, dan keadaan lalu lintas sepi dan jalan dalam keadaan lurus beraspal dan bergelombang.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak ada upaya pengereman, mengurangi kecepatan, ataupun berhenti mengingat tidak ada kendaraan lain dari arah berlawanan / arah palangka Raya yang seharusnya bisa dilakukan oleh terdakwa, dan terdakwa kurang berhati-hati serta tidak menguasai medan jalan pada saat mendahului mobil sedan tersebut.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut penumpang 3 (tiga) orang luka ringan dan korban Gatot Krismanto mengalami luka berat berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445 /26/tu/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh dr.Chrismatovanie Gloria Dokter Pemerintah yang bekerja pada RSUD Kasongan dengan kesimpulan : “ *seorang laki-laki datang dengan kondisi kesadaran menurun (tidak sadar) dan dirujuk ke RSUD dr. DORIS SYLVANUS kondisi tersebut diuga cedera kepala berat.*”
- Bahwa Koran EKO, meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. 445 / 25 / TU / V/ 2012 tanggal 14 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh dr.Chrismatovanie Gloria Dokter Pemerintah yang bekerja pada RSUD Kasongan dengan kesimpulan : “ *seorang laki-laki datang dengan kondisi gawat dan kesadaran menurun (tidak sadar) pada pukul 12.00 wib dan meninggal dunia pukul 13.00 wib diduga orang tersebut meninggal dunia akibat cedera kepala berat*”. Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 445 /58 / TU / V /2012 tanggal 14 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh a.n Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan dr.Chrismatovanie Gloria, dengan diagnosa : “ karena diduga Cedera Kepala Berat “

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Hendra Saputra Willsika Bin A. Williamson pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekira jam 10.50 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km.18 Hampangen arah Kasongan – Palangka Raya Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain Luka Berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengendarai dan melaju dengan Mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik Nopol DA 7367 BE dari arah Sampit menuju Palangka Raya dengan kecepatan 80 km / jam dengan gigi perseneling 5 (lima), dengan membawa penumpang didalamnya yaitu saksi korban Gatot Krismantoro, duduk di bagian kursi depan, Korban Eko duduk di kursi nomor 2 (bagian tengah mobil) paling kiri, saksi Yosef Prasetya duduk di tengah, dan samping kanan saksi Waryono, dan duduk dibelakang saksi Anton Sugiono, dan ketika sampai km 18 arah Kasongan Palangka Raya mobil yang dikemudikan terdakwa mendahului mobil sedan warna merah.
- Bahwa ketika mobil avanza yang dikemudikan terdakwa telah sejajar dengan mobil sedan tersebut tiba-tiba mobil keluar dari badan jalan kebauh jalan sebelah kanan, sekitar separuh dari lebar mobil tersebut, dan setelah mobil keluar dari badan jalan tersebut, kemudian terdakwa membanting stir ke kiri dan karena kecepatan cukup kencang sehingga mengakibatkan mobil yang dikemudikan terdakwa terguling berkali-kali dan terpental menyebrangi parit sampai dengan jarak 12, 40 meter dari pinggir badan jalan.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut 4 (empat) orang terpental / terlempar dari dalam mobil yaitu Korban Eko sekitar \pm 20 meter , saksi Yosef Prasetya \pm 15 meter, Saksi Waryono \pm 3 meter dan saksi Anton Sugiono terlempar sekitar \pm 2 meter, Sedangkan terdakwa bersama Korban Gatot Krismanto masih didalam mobil.
- Bahwa 4 (empat) orang terpental karena tidak memakai sabuk pengaman, sedangkan terdakwa dan korban Gatot Krismanto memakai sabuk pengaman, dan ketika akan berangkat terdakwa selaku sopir tidak ada memerintahkan penumpang mengenakan sabuk pengamannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Korban Eko mengalami luka sobek dan mengeluarkan darah dibagian kepala dan meninggal dunia Di tempat kejadian, korban Gatot Krismanto mengalami luka sobek dibagian kepala, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan dan dirujuk ke rumah sakit Palangka Raya, sedangkan saksi Yosef Prasetya, saksi Waryono dan saksi Anton Sugiono dan Terdakwa mengalami luka ringan.
- Bahwa cuaca pada saat itu siang hari, cerah, dan keadaan lalu lintas sepi dan jalan dalam keadaan lurus beraspal dan bergelombang.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak ada upaya pengereman, mengurangi kecepatan, ataupun berhenti mengingat tidak ada kendaraan lain dari arah berlawanan / arah palangka Raya yang seharusnya bisa dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut penumpang 3 (tiga) orang luka ringan dan korban Gatot Krismanto mengalami luka berat berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445 /26/tu/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh dr.Chrismatovanie Gloria Dokter Pemerintah yang bekerja pada RSUD Kasongan dengan kesimpulan : “ *seorang laki-laki datang dengan kondisi kesadaran menurun (tidak sadar) dan dirujuk ke RSUD dr. DORIS SYLVANUS kondisi tersebut diuga cedera kepala berat.*”
- Bahwa Koran EKO, meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. 445 / 25 / TU / V/ 2012 tanggal 14 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh dr.Chrismatovanie Gloria Dokter Pemerintah yang bekerja pada RSUD Kasongan dengan kesimpulan : “ *seorang laki-laki datang dengan kondisi gawat dan kesadaran menurun (tidak sadar) pada pukul 12.00 wib dan meninggal dunia pukul 13.00 wib diduga orang tersebut meninggal dunia akibat cedera kepala berat*”. Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 445 /58 / TU / V /2012 tanggal 14 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh a.n Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan dr.Chrismatovanie Gloria, dengan diagnosa : “ karena diduga Cedera Kepala Berat “

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 YOSEF PRASETYA Bin HERI BERTUS pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekitar jam 10.15 Wib di Jalan Tjilik Riwut Km. 18 Hampangin Kasongan – Palangka Raya Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa saksi menjelaskan kecelakaan tersebut hanya melibatkan mobil Avanza warna silver metalik No. Pol DA 7367 BE ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengemudikan mobil Avanza warna silver metalik No. Pol DA 7367 BE tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi arah mobil tersebut dari Sampit dengan tujuan Banjarmasin namun rencananya singgah ke Palangka Raya dulu untuk mengantar 2 (dua) orang peserta training antara lain terdakwa yang akan berangkat ke Jakarta melalui Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya dan melanjutkan ke Banjarmasin ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penumpang mobil avansa type 1300 G warna silver metalik Nopol DA 7367 BE tersebut sebanyak 6 (enam) orang termasuk sopir ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penumpang mobil avansa warna silver metalik Nopol DA 7367 BE yang mengalami kecelakaan tersebut adalah saksi sendiri, Sdr. Gatot, Sdr Eko, Sdr. Anton, Sdr. Waryono serta sopirnya yaitu terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi posisi duduk penumpang sebagai berikut depan sebelah kiri Sdr. Gatot, tengah sebelah kanan saksi sendiri, tengah bagian tengah Sdr. Waryono tengah sebelah kiri Sdr. Eko dan kursi belakang Sdr. Anton ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggunakan sabuk pengaman pada waktu itu hanya Sopir (terdakwa) dan Sdr. Gatot saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa selaku sopir tidak menyuruh atau menyarankan untuk menggunakan sabuk pengaman ;
- Bahwa menurut perkiraan saksi kecepatan speedometer mobil tersebut berkisar 70 sampai 80 km/jam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan jalan tempat terjadinya kecelakaan jalan dalam keadaan beraspal mulus dan lurus dan jalan dalam keadaan bergelombang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya kecelakaan mobil yang dikemudikan terdakwa adalah karena mendahului mobil lain tiba tiba ban sebelah kanan keluar jalur dan mobil goyang goyang dan Sdr. Gatot sempat memperingatkan terdakwa dengan memanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya “HEN HEN HEN” kemudian terdakwa membanting setir kekiri dan mobil langsung oleng ke kiri hingga melewati jalur kiri dan terbalik beberapa kali hingga menyeberang parit ;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ban mobil avansa sebelah kanan keluar jalur terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan atau mengerem mobil yang dikemudikannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil Avansa warna silver metalik terbalik beberapa kali ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan mobil tersebut pintu tengah sebelah kiri terbuka dan rusak serta penumpang yang berada di tengah terlempar keluar dari mobil ;
- Bahwa yang terlempar pertama kali dari mobil adalah Sdr. Eko dan yang kedua Sdr.Waryono kemudian saksi dan yang terakhir Sdr. Anton ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Eko saat itu terlempar keluar dari mobil cukup jauh sedangkan saksi, Sdr. Waryono, Sdr. Anton terlempar keluar tidak jauh dari mobil dan Sdr. Gatot tidak terlempar dari dalam mobil tetapi lukanya parah sekali ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut Sdr. Eko meninggal di Rumah Sakit Kasongan, Sdr. Gatot meninggal di Rumah Sakit Doris Silvanus Palangka Raya saat menjalani perawatan sedangkan yang lainnya hanya mengalami luka ringan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan cuaca dan situasi lalu lintas ditempat kejadian saat itu cuaca cerah dan situasi lalu lintas sepi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2 WARYONO Als YONO Bin SAID pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi telah terjadi kecelakaan pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekitar jam 10.15 Wib di Jalan Tjilik Riwut Km. 18 Hampangan Kasongan – Palangka Raya Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal hanya melibatkan mobil Avanza warna silver metalik No. Pol DA 7367 BE ;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Avanza warna silver metalik No. Pol DA 7367 BE tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi arah mobil tersebut dari Sampit dengan tujuan Banjarmasin namun rencananya singgah ke Palangka Raya dulu untuk mengantar 2 (dua) orang peserta training antara lain terdakwa yang akan berangkat ke Jakarta melalui Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya dan melanjutkan ke Banjarmasin ;



9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penumpang mobil avansa type 1300 G warna silver metalik Nopol DA 7367 BE tersebut sebanyak 6 (enam) orang termasuk sopir ;
- Bahwa penumpang mobil tersebut adalah Sdr. Gatot, Sdr. Yosef, Sdr. Eko, Sdr. Anton, saksi sendiri serta terdakwa sebagai sopir ;
- Bahwa posisi duduk penumpang adalah depan sebelah kiri Sdr. Gatot, tengah sebelah kanan saksi sendiri, tengah bagian tengah Sdr. Yosef, tengah sebelah kiri Sdr. Eko dan kursi belakang Sdr. Anton ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penumpang yang menggunakan sabuk pengaman pada waktu itu hanya terdakwa sebagai sopir dan Sdr. Gatot saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa selaku sopir tidak menyuruh atau menyarankan untuk menggunakan sabuk pengaman ;
- Bahwa menurut perkiraan saksi kecepatan mobil tersebut berkisar 70 sampai 80 km/jam ;
- Bahwa keadaan jalan tempat terjadinya kecelakaan tersebut dalam keadaan beraspal mulus dan lurus dan jalan dalam keadaan bergelombang ;
- Bahwa penyebab kecelakaan mobil yang dikemudikan terdakwa karena mendahului mobil lain tiba tiba ban sebelah kanan keluar jalur dan mobil goyang goyang kemudian terdakwa membanting setir kekiri dan mobil langsung oleng ke kiri hingga melewati jalur kiri dan terbalik beberapa kali hingga menyeberang parit ;
- Bahwa disaat ban mobil avansa sebelah kanan keluar jalur terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan atau mengerem mobil yang dikemudikannya ;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi pintu tengah sebelah kiri terbuka dan rusak serta penumpang yang berada di tengah terlempar keluar dari mobil ;
- Bahwa penumpang yang terlempar pertama kali dari mobil adalah Sdr. Eko dan yang kedua Sdr. Yosef kemudian saksi dan yang terakhir Sdr. Anton ;
- Bahwa Sdr. Eko saat itu terlempar keluar dari mobil cukup jauh sedangkan saksi, Sdr. Yosef dan Sdr. Anton terlempar keluar tidak jauh dari mobil ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan mobil tersebut Sdr. Eko meninggal di Rumah Sakit Kasongan, Sdr. Gatot meninggal di Rumah Sakit Doris Silvanus Palangka Raya sedangkan yang lainnya hanya mengalami luka ringan ;
- Bahwa keadaan cuaca dan situasi lalu lintas ditempat kejadian saat itu cuaca cerah dan situasi lalu lintas sepi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 3 ANTON SUGIONO Als ANTON Bin HENGKI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekitar jam 10.15 Wib di Jalan Tjilik Riwut Km. 18 Hampangin Kasongan – Palangka Raya Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal yang hanya melibatkan mobil Avanza warna silver metalik No. Pol DA 7367 BE saja ;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Avanza warna silver metalik No. Pol DA 7367 BE tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa mobil tersebut dengan arah dari Sampit dengan tujuan Banjarmasin namun rencananya singgah sebentar di Palangka Raya dan kemudian melanjutkan ke Banjarmasin ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penumpang mobil tersebut sebanyak 6 (enam) orang termasuk terdakwa sebagai sopir ;
- Bahwa nama-nama penumpang dalam mobil Avanza tersebut adalah Sdr. Gatot, Sdr. Eko, Sdr. Yosef, Sdr. Sugiono serta saksi sendiri beserta terdakwa sebagai sopir ;
- Bahwa posisi duduk para penumpang yang pertama Sopir (terdakwa), depan sebelah kiri Sdr. Gatot, tengah sebelah kanan Sdr. Sugiono, tengah bagian tengah Sdr. Yosef, tengah sebelah kiri Sdr. Eko, dan dibelakang saksi sendiri ;
- Bahwa yang mengenakan sabuk pengaman hanya bagian depan yaitu Sdr. Gatot dan (terdakwa) sebagai sopir sedangkan yang lainnya tidak mengenakan sabuk pengaman ;
- Bahwa terdakwa sebagai pengemudi Avanza tidak ada menyuruh, menyarankan atau memerintahkan penumpang untuk mengenakan sabuk pengaman ;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut karena mobil akan mendahului mobil lain tiba-tiba ban sebelah kanan keluar jalur dibahu jalan sebelah kanan kemudian terdakwa membanting setir kekiri karena posisi mobil melaju dengan kencang maka mobil oleng kejalur kiri dan terbalik beberapa kali hingga melewati parit, dan terdakwa tidak menguasai medan jalan tersebut ketika mendahului sebuah mobil sedan ;
- Bahwa sebelumnya mobil yang saksi tumpangi mengalami kecelakaan berada di belakang sebuah mobil sedan warna merah meluncur ke arah Palangka Raya kemudian saat arus lalu lintas sepi, mobil yang saksi tumpangi mendahului mobil sedan tersebut namun tiba-tiba ban sebelah kanan keluar jalur ke bahu jalan sebelah kanan kemudian terdakwa membanting kemudi ke sebelah kiri sehingga mobil yang saksi tumpangi membelok ke jalur kiri dan kemudian terbalik beberapa kali hingga seberang parit ;
- Bahwa posisi terakhir mobil miring kesebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan, dalam kecepatan masih kencang setir mobil dibanting kesebelah kiri secara tiba-tiba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan mobil tersebut Sdr. Eko terlempar keluar dari mobil sedangkan saksi, Sdr. Yosef dan Sdr. Sugiono juga terlempar namun tidak jauh dari mobil, sedangkan Sdr. Gatot tetap berada di dalam mobil tetapi pada bagian leher terjepit kabin mobil ;
 - Bahwa Sdr. Eko meninggal dunia karena terlempar keluar dari mobil saat mobil dalam keadaan terbalik dan mengalami luka pada bagian belakang kepala robek hingga keatas kepala dan pada bagian pinggang, sedangkan Sdr. Gatot mengalami luka pada bagian kepala, mata sebelah kanan dan bengkok pada bagian leher ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sudah lama bisa mengemudikan mobil, namun tidak hafal medan sekitar tempat kejadian ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan ada perdamaian namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 4 DEDDY GUNTORO Bin GUNAWAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi tidak melihat karena waktu itu saksi sedang melaksanakan tugas piket dan mendapat laporan ada kecelakaan dan saksi langsung mendatangi tempat kejadian kecelakaan tersebut ;
- Bahwa setelah mendapat laporan saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan melihat bahwa kecelakaan tersebut hanya melibatkan mobil Avanza warna silver metalik No. Pol DA 7367 BE ;
- Bahwa kemudian saksi mengumpulkan bukti dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut menyatakan bahwa penyebab kecelakaan karena kurang hati hatinya terdakwa dalam mengendarai mobil avanza serta tidak menguasai medan jalan dan kecepatan mobil toyota avanza dengan kecepatan tinggi sehingga mobil tersebut mengalami oleng dan tidak bisa dikendalikan oleh terdakwa sehingga terjadilah kecelakaan ;
- Bahwa pengemudi mobil toyota avanza tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di sekitar tempat kejadian menyatakan bahwa terdakwa pada awalnya bermaksud mendahului mobil lain tiba-tiba ban kanan keluar jalur dari bahu jalan sebelah kanan kemudian terdakwa membanting setir ke kiri karena posisi mobil melaju kencang maka mobil oleng kejalur kiri dan terbalik beberapa kali hingga melewati parit ;
- Bahwa dari oleh TKP tidak didapati bekas pengereman yang ada hanyalah gesekan ban karena mobil oleng ;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diukur jarak mobil dengan pinggir jalan 12,40 meter dan badan jalan 6,10 meter serta bahu jalan 3,50 meter ;
- Bahwa seharusnya terdakwa bisa melakukan pengereman dan memberhentikan mobil pada bahu jalan karena posisi bahu jalan keras dan dapat di lalui dan bisa sebagai pijakan mobil untuk berhenti, namun terdakwa tidak melakukannya ;
- Bahwa dari olah TKP para korban terlempar keluar beberapa meter dari posisi mobil terakhir dan paling jauh korban Sdr. Eko sampai terlempar 25 meter ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr Gatot dan Sdr. Eko meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa HENDRA SAPUTRA WILLSIKA Bin**

A. WILLIAMSON telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekitar jam 10.15 Wib di Jalan Tjilik Riwut Km. 18 Hampangin arah Kasongan – Palangka Raya Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa kecelakaan tersebut adalah kecelakan tunggal berupa mobil Toyota Avansa No. Polisi DA 7367 BE warna silver metalik ;
- Bahwa yang mengemudikan mobil tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa sewaktu mengendarai mobil Toyota Avansa No. Polisi DA 7367 BE mempunyai Surat Izin Mengemudi dan SIM yang dimiliki adalah SIM A ;
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah persewaan mobil yaitu PT Serasi Auto Raya karena sebelumnya mobil tersebut telah dikontrak oleh perusahaan tempat terdakwa bekerja ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengemudikan mobil tersebut dari Sampit menuju Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya dan rencananya setibanya di Bandara mobil tersebut terdakwa serahkan kepada rekan terdakwa yang lain karena tujuan terdakwa saat itu hendak ke Jakarta untuk mengikuti training yang diadakan perusahaan ;
- Bahwa penumpang yang ada didalam mobil Toyota Avansa No. Polisi DA 7367 BE warna silver metalik tersebut sebanyak 6 (enam) orang yaitu Sdr. Gatot, Sdr. Eko, Sdr. Yosef, Sdr. Sugiono, Sdr. Anton dan terdakwa sendiri ;
- Bahwa tempat duduk para penumpang adalah yang pertama terdakwa di belakang kemudi di bagian depan sebelah kanan, Sdr. Gatot berada di bagian depan sebelah kiri, Sdr. Eko berada di bagian tengah sebelah kanan, Sdr. Yosef berada di bagian tengah Sdr. Sugiono berada di bagian tengah sebelah kiri sedangkan Sdr. Anton berada dikursi belakang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang mengenakan sabuk pengaman adalah Sdr. Gatot dan terdakwa sedangkan penumpang yang lain tidak ;
- Bahwa sebelum kecelakaan kecepatan mobil yang terdakwa kemudikan sekitar 60 km/jam namun terdakwa tambah kecepatan menjadi 80 km/jam karena mau mendahului sebuah mobil sedan yang berada didepan terdakwa ;
- Bahwa pada saat mendahului gigi perseneling yang terdakwa gunakan saat mengemudi mobil tersebut adalah gigi 5 (lima) ;
- Bahwa saat terdakwa mendahului mobil tidak ada menyenggol mobil sedan tersebut, namun saat mendahului mobil yang terdakwa kemudikan tiba-tiba oleng kearah kanan dan ban sebelah kanan turun kebahu jalan sebelah kanan ;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu dalam keadaan bergelombang ;
- Bahwa ban sebelah kanan dari mobil yang terdakwa kemudikan turun kebahu jalan tidak jauh karena saat itu ban turun kebahu jalan hanya sebentar saja ;
- Bahwa pada saat mobil oleng kesebelah kanan terdakwa tidak melakukan pengereman hanya membanting setir ;
- Bahwa kemudian terdakwa membanting setir kekiri mobil yang sehingga mobil langsung oleng dan terbalik beberapa kali kesebelah kiri ;
- Bahwa setelah mobil terbalik, yang masih berada didalam mobil hanya terdakwa dan Sdr. Gatot sedangkan yang lainnya terlempar keluar dari mobil ;
- Bahwa Sdr. Anton, Sdr. Yosef dan Sdr. Sugiono terlempar keluar dari mobil hanya beberapa meter saja sedangkan Sdr. Eko terlempar jauh dari mobil sekitar 20 meteran ;
- Bahwa Sdr. Eko setelah kecelakaan langsung tidak sadarkan diri dan meninggal di Rumah Sakit Kasongan, sedangkan Sdr. Gatot sebelumnya masih sadar dan kemudian dari Rumah Saksit Kasongan dirujuk ke Rumah Saksit Doris Silvanus Palangka Raya dan 3 (tiga) hari kemudian meninggal dunia sedangkan yang lain hanya mengalami luka ringan ;
- Bahwa situasi cuaca saat itu dalam keadaan cerah, kondisi jalan beraspal dan bergelombang serta arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa terdakwa mengakui jarang lewat jalur tersebut dan tidak mengetahui medan, serta kurang hati-hati dalam mengemudikan mobil apalagi ketika mendahului mobil sedan tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta merasa bersalah ;
- Bahwa terdakwa telah menyantuni keluarga para korban dan ada perdamaian dengan keluarga para korban ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa :



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Minibus Toyota Avanza 1300 warna silver metalik No. Pol DA 7367 BE No. rangka MHFM1BA3J9K180523 No. Mesin DE57311 ;
- 1 (satu) lembar SIM A No. 861023270208 an. HENDRA SAPUTRA WILLSIKA ;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, maka ditemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekitar jam 10.15 Wib di Jalan Tjilik Riwut Km. 18 Hampangin arah Kasongan – Palangka Raya Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal berupa mobil Toyota Avanza No. Polisi DA 7367 BE warna silver metalik ;
- Bahwa yang mengemudikan mobil tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa sewaktu mengendarai mobil Toyota Avanza No. Polisi DA 7367 BE mempunyai Surat Izin Mengemudi dan SIM yang dimiliki adalah SIM A ;
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah persewaan mobil yaitu PT Serasi Auto Raya karena sebelumnya mobil tersebut telah dikontrak oleh perusahaan tempat terdakwa bekerja ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengemudikan mobil tersebut dari Sampit menuju Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya dan rencananya setibanya di Bandara mobil tersebut terdakwa serahkan kepada rekan terdakwa yang lain karena tujuan terdakwa saat itu hendak ke Jakarta untuk mengikuti training yang diadakan perusahaan ;
- Bahwa penumpang yang ada didalam mobil Toyota Avanza No. Polisi DA 7367 BE warna silver metalik tersebut sebanyak 6 (enam) orang yaitu Sdr. Gatot, Sdr. Eko, Sdr. Yosef, Sdr. Sugiono, Sdr. Anton dan terdakwa sendiri ;
- Bahwa tempat duduk para penumpang adalah yang pertama terdakwa di belakang kemudi di bagian depan sebelah kanan, Sdr. Gatot berada di bagian depan sebelah kiri, Sdr. Eko berada di bagian tengah sebelah kanan, Sdr. Yosef berada di bagian tengah Sdr. Sugiono berada di bagian tengah sebelah kiri sedangkan Sdr. Anton berada dikursi belakang ;
- Bahwa saat itu yang mengenakan sabuk pengaman adalah Sdr. Gatot dan terdakwa sedangkan penumpang yang lain tidak ;
- Bahwa sebelum kecelakaan kecepatan mobil yang terdakwa kemudikan sekitar 60 km/jam namun terdakwa tambah kecepatan menjadi 80 km/jam karena mau mendahului sebuah mobil sedan yang berada didepan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mendahului gigi perseneling yang terdakwa gunakan saat mengemudi mobil tersebut adalah gigi 5 (lima) ;
- Bahwa saat terdakwa mendahului mobil tidak ada menyenggol mobil sedan tersebut, namun saat mendahului mobil yang terdakwa kemudikan tiba-tiba oleng kearah kanan dan ban sebelah kanan turun kebahu jalan sebelah kanan ;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu dalam keadaan bergelombang ;
- Bahwa ban sebelah kanan dari mobil yang terdakwa kemudikan turun kebahu jalan tidak jauh karena saat itu ban turun kebahu jalan hanya sebentar saja ;
- Bahwa pada saat mobil oleng kesebelah kanan terdakwa tidak melakukan pengereman hanya membanting setir ;
- Bahwa kemudian terdakwa membanting setir kekiri mobil yang sehingga mobil langsung oleng dan terbalik beberapa kali kesebelah kiri ;
- Bahwa setelah mobil terbalik, yang masih berada didalam mobil hanya terdakwa dan Sdr. Gatot sedangkan yang lainnya terlempar keluar dari mobil ;
- Bahwa Sdr. Anton, Sdr. Yosef dan Sdr. Sugiono terlempar keluar dari mobil hanya beberapa meter saja sedangkan Sdr. Eko terlempar jauh dari mobil sekitar 20 meteran ;
- Bahwa Sdr. Eko setelah kecelakaan langsung tidak sadarkan diri dan meninggal di Rumah Sakit Kasongan, sedangkan Sdr. Gatot sebelumnya masih sadar dan kemudian dari Rumah Saksit Kasongan dirujuk ke Rumah Saksit Doris Silvanus Palangka Raya dan 3 (tiga) hari kemudian meninggal dunia sedangkan yang lain hanya mengalami luka ringan ;
- Bahwa situasi cuaca saat itu dalam keadaan cerah, kondisi jalan beraspal dan bergelombang serta arus lalu lintas sepi ;
- Bahwa terdakwa mengakui jarang lewat jalur tersebut dan tidak mengetahui medan, serta kurang hati-hati dalam mengemudikan mobil apalagi ketika mendahului mobil sedan tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta merasa bersalah ;
- Bahwa terdakwa telah menyantuni keluarga para korban dan ada perdamaian dengan keluarga para korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan**

subsaidairitas, yakni sebagai berikut :

- 1 **Primair**, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- 2 **Subsidaair**, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, dakwaan Primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan Primair Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan selain dan selebihnya dari Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum sebagaimana teruarai di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti yang ada ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair tersebut adalah :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
- 3 Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
- 4 Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa HENDRA SAPUTRA WILLSIKA Bin A. WILLIAMSON dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama HENDRA SAPUTRA WILLSIKA Bin A. WILLIAMSON



1 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berusia 25 tahun dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “barang siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa tersebut ;

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekitar jam 10.15 WIB di Jl. Tjilik Riwut Km. 18 Hampangin arah Kasongan – Palangka Raya Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa telah mengemudikan sebuah mobil Toyota Avansa warna silver metalik dengan No. Pol. DA 7376 BE dengan tujuan Palangka Raya dan Banjarmasin namun di ruas jalan Hampangin terjadi kecelakaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. “Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekitar jam 10.15 WIB di Jl. Tjilik Riwut Km. 18 Hampangin arah Kasongan – Palangka Raya Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa telah mengemudikan sebuah mobil Toyota Avansa warna silver metalik dengan No. Pol. DA 7376 BE dan mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh kurang hati-hatian terdakwa dalam mengemudikan mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada awalnya bermaksud mendahului sebuah mobil sedan yang ada di depannya tetapi pada saat mobil yang dikemudikan terdakwa pada posisi sejajar dengan mobil sedan yang disalip tersebut, ban mobil sebelah kanan keluar dari bahu jalan kemudian terdakwa membating setir kekiri karena mobil melaju dengan kencang maka mobil oleng ke jalur kiri dan terbalik beberapa kali hingga melewati parit ;

Menimbang, bahwa ketika ban mobil sebelah kanan keluar dari bahu jalan terdakwa tidak berusaha mengerem ataupun menghentikan mobil padahal lalu lintas sedang sepi baik dari jalur depan maupun belakang tidak ada mobil yang akan lewat ;



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi jalanan bergelombang dan terdakwa belum hafal dengan medan jalan yang dilalui seharusnya terdakwa lebih berhati-hati dalam mengemudikan mobilnya tetapi terdakwa justru lalai dalam mengemudikan mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga lalai tidak pernah mengingatkan para penumpangnya untuk mengenakan sabuk pengaman sehingga pada saat terjadi kecelakaan Sdr. Eko, Sdr. Anton, Sdr. Waryono dan Sdr. Yosef terlempar keluar dari dalam mobil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. **“Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2012 sekitar jam 10.15 WIB di Jl. Tjilik Riwut Km. 18 Hampangan arah Kasongan – Palangka Raya Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa telah mengemudikan sebuah mobil Toyota Avansa warna silver metalik dengan No. Pol. DA 7376 BE dan mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh kurang hati-hatian terdakwa dalam mengemudikan mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan mobil tersebut 2 (dua) orang penumpang yaitu Sdr. Gatot dan Sdr. Eko meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Sdr. Gatot meninggal dunia berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445 / 25 / TU / V/ 2012 tanggal 14 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh dr.Chrismatovanie Gloria Dokter Pemerintah yang bekerja pada RSUD Kasongan dengan kesimpulan : “ *seorang laki-laki datang dengan kondisi gawat dan kesadaran menurun (tidak sadar) pada pukul 12.00 wib dan meninggal dunia pukul 13.00 wib diduga orang tersebut meninggal dunia akibat cedera kepala berat*”. Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 445 /58 / TU / V /2012 tanggal 14 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh a.n Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan dr.Chrismatovanie Gloria, dengan diagnosa : “ karena diduga Cedera Kepala Berat ;

Menimbang, bahwa Sdr. Gatot berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 445 /26/tu/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh dr.Chrismatovanie Gloria Dokter Pemerintah yang bekerja pada RSUD Kasongan dengan kesimpulan : “ *seorang laki-laki datang dengan kondisi kesadaran menurun (tidak sadar) dan dirujuk ke RSUD dr. DORIS SYLVANUS kondisi tersebut diuga cedera kepala berat dan setelah dalam perawatan di Rumah Sakit Doris Silvanus Palangka Raya akhirnya meninggal dunia ;*

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut tiga penumpang yang lain yaitu Sdr. Waryono, Sdr. Yosef dan Sdr. Anton menderita luka ringan ;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan untuk mendukung terpenuhinya unsur tersebut juga diperoleh keyakinan. Selama pemeriksaan perkara ini tidak temukan adanya alasan penghapus pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena terbukti bersalah dan dipidana, maka untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai **barang bukti** yang disita secara sah dalam perkara ini, sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Minibus Toyota Avanza 1300 warna silver metalik No. Pol DA 7367 BE No. rangka MHFM1BA3J9K180523 No. Mesin DE57311 ;
- 1 (satu) lembar SIM A No. 861023270208 an. HENDRA SAPUTRA WILLSIKA ;

akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan telah pula turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah menyantuni para korban ;
- Antara terdakwa dengan para korban telah melakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian ;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **HENDRA SAPUTRA WILLSIKA Bin A. WILLIAMSON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia"* ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HENDRA SAPUTRA WILLSIKA Bin A. WILLIAMSON** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** menjatuhkan pula **pidana denda** kepada terdakwa sebesar **Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Minibus Toyota Avanza 1300 warna silver metalik No. Pol DA 7367 BE No. rangka MHFM1BA3J9K180523 No. Mesin DE57311 ;
Dikembalikan kepada PT. Serasi Auto Raya melalui terdakwa ;
 - 1 (satu) lembar SIM A No. 861023270208 an. HENDRA SAPUTRA WILLSIKA ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
- 6 Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari RABU tanggal 16 Januari 2013 oleh kami **ALFON, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **HERI KUSMANTO, SH** dan **IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SYAHRUDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dihadiri oleh **HIMAWAN SETIANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan **terdakwa** ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
HERI KUSMANTO, SH	ALFON, SH. MH
IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH	
	PANITERA PENGGANTI
	SYAHRUDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)